



INFORMASI PUBLIK:

*Hak Anda untuk tahu!*

www.kip.bantenprov.go.id

# KLIPING KORAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Halaman ... dari ...

Harian Nasional :  Kompas  Media Indonesia  Seputar Indonesia  
 ..... (lainnya)

Harian Lokal :  Radar Banten  Kabar Banten  Satelit News  
 Banten Raya Post  ..... (lainnya)

Hari/Tanggal : Jumat 19 Juni 2015 Halaman Koran : 13/8/14

## KI Tolak Sengketa Informasi LSM

### Yang Tak Punya SK Kemenkumham

**SERANG** - Komisi Informasi (KI) Banten menolak LSM yang tidak memiliki SK penetapan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Artinya, LSM ini tidak bisa mengajukan permohonan informasi publik ke KI Banten.

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang berbunyi bahwa pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan, yakni fotokopi identitas yang masih berlaku dalam hal pemohon perorangan, atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menkumham dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum.

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU ini.

Dalam pengajuan permohonan sengketa informasi, sudah ada dua LSM yang ditolak majelis komisioner KI Banten, yakni LSM Lembaga Pemantau Program Pembangunan dan Kinerja Pemerintahan Banten (LP3KPB) dan LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (Ammindo) karena dua LSM itu tak memiliki pengesahan anggaran dasar dari Kemenkumham. "Kami hanya

*Ke hlm 14*

## KI Tolak...

me negakan aturan main yang berlaku di KI, yakni UU KIP dan Peraturan KI. Artinya, kami bukan membatasi, apalagi menghambat hak warga negara dalam hal mengajukan permohonan, tetapi semuanya harus mengikuti aturan yang ada, itu saja. Silakan pemohon dan badan publik mengkaji aturan itu, termasuk Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013," kata ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi (SAE) KI Banten Ade Jahran sesuai

rilis yang diterima *Radar Banten*, kemarin.

Ia mengibaratkan, semua warga negara berhak menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam UU. Namun, untuk menjadi ASN harus melalui berbagai tahapan dan melengkapi persyaratan. Misalnya, melampirkan fotokopi ijazah, identitas diri, melakukan pendaftaran, dan tes. "Nah, dalam permohonan informasi publik juga seperti itu, ada aturan dan persyaratan

## Dari hlm 13

yang harus dilengkapi oleh pemohon," ujar pria mantan wartawan ini.

Dijelaskannya, jika LSM ingin berbadan hukum, segera mendaftarkan ke Kemenkumham sehingga akan lebih mudah dalam permohonan sengketa informasi publik. "Bila LSM itu belum berbadan hukum, boleh saja mengajukan permohonan informasi publik dengan catatan atas nama pribadi (perorangan) atau kelompok orang," ujarnya. (air/run/dwi)